



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Pacitan pada tanggal 25 Maret 1991, Umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 20 April 1992, Umur 31 tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat (KTP) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini alamat Tergugat tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 10 September 2016 di Gereja BETHEL INDONESIA di Bali dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 03 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, Nomor : ;
2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kota Denpasar Bali. ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 April 2017, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 18 April 2018;
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 06 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Januari 2024;
4. Bahwa sejak awal menikah sampai tahun 2017 sebelum kelahiran anak Pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, dan kalau terjadi pertengkaran masih bisa diselesaikan secara musyawarah.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah lahir anak pertama sudah tidak bisa akur lagi dan sering terjadi pertengkaran. Alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam pmembina Rumah Tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran;
 - b. Bahwa Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat semua uang yang dikasihkan ke Penggugat atau perhiasan emas yang diberikan selalu dipermasalahkan dan Tergugat ingin meminta kembali kepada Penggugat dan Penggugat tidak mau memberikan kepada Tergugat.
 - c. Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Padahal sehari hari Penggugat menghabiskan waktu dengan mengurus anak- anak dan ada mengurus pekerjaan membuat papan bunga atau bunga balon;
 - d. Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat seperti dengan mengucapkan kata-kata anjing, babi, setan dan juga bilang tak ada otak kau, lonte kau pokok mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat selalu menganggap Penggugat sebagai pembantu rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan Penggugat selalu disuruh untuk mengurus perceraian ke Pengadilan, Penggugat tidak mau karena anak-anak masih kecil.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat Pindah ke Batam. Dibatampun juga sering bertengkar. Masalah kecil saja bisa dijadikan bertengkar. Dan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh. Pada hal Tergugat tahu apa yang dikerjakan Penggugat sehari-hari di rumah dan keluar rumah hanya mengantar anak-anak sekolah dan belanja keperluan dapur. Akan tetapi Tergugat tetap menuduh Penggugat berselingkuh. Akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi apa yang dituduhkan oleh Tergugat, Dan Tergugat pergi dari rumah Tergugat yang beralamat di Perumahan Cahaya Garden Tahap 2 Blok K Nomor 8. Kota Batam. Dan Penggugat dan anak-anak ngontrak sendiri di rumah Kost.

7. Bahwa pada akhir Desember bertepatan dengan Tahun Baru Tergugat membawa anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tanpa izin Penggugat dan orang tua Penggugat. Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat di wilayah Punggur, tiba-tiba Tergugat datang tanpa permisi sama orang tua Penggugat Tergugat langsung bawa anak Penggugat. Dan Anak Penggugat Pertama yang bernama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT juga dibawa oleh Tergugat pada saat anak sekolah. Dan Tergugat pernah minta izin Penggugat untuk dibawa ke Tanjung Pinang melihat Kakeknya tapi Anak Tidak mau. Dan Tergugat membawa secara paksa sehingga anak menangis. Sampai sekarang ke dua anak Penggugat tidak dikembalikan kepada Penggugat bahwa sampais sekarang Penggugat tidak tahu keberadaan anak Penggugat dan Disekolah pun sudah tidak ada lagi, di tanya kepada guru bahwa benar anak tidak sekolah lagi. Dan Tergugat sempat meminta surat pindah kepada Kepala Sekolah akan tetapi tidak berikan surat pindah untuk sekolah anak kepada Tergugat. Sekarang Penggugat sudah tidak bisa lagi menghubungi anak-anak ;

8. Bahwa Penggugat melalui Bapak/Ibu Ketua dan Majelis Hakim Hak Asuk atas kedua Anak-Anak Penggugat yang bernama ANAK

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dibawah asuhan Penggugat karena anak-anak masih kecil dan butuk kasih sayanmg dari seorang ibu kandungnya. Dan Penggugat tidak melarang kalau Tergugat melihat anak-anak,

9. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membinba rumah tangga. Tergugat juga selalu menuduh Penggugat berselingkuh padahal Penggugat tidak pernah melakukannya. Penggugat seharri-hari menganat anak sekolah. Dan Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan Perceraian kepada Pengadilan Negeri Batam;

10. Bahwa Penggugat sekarang tidak bekerja dan Penggugat dalam keadaan tidak bisa melihat dengan Normal, maka Penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan negeri Kelas I A Batam untuk membebaskan Penggugat dari biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kantor Kelurahan Taman Baloi tertanggal 06 Pebruari 2024;

11. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi ;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pekawinan secara Agama Kristen pada tanggal 10 September 2016 di Gereja BETHEL INDONESIA di di Bali dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 03 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, Nomor : , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Asuh Anak masing-masing bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung nya;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 25 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor ., tertanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari foto Kartu Tanda Penduduk NIK, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor (untuk istri), selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor (untuk suami), selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi sesuai foto tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 secara agama Kristen. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar sekira pada tahun 2017; dan yang kedua atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang didasari oleh rasa cemburu Tergugat, saat cekcok Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa Awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pulau Bali hingga memiliki 2 (dua) orang anak, lalu karena pekerjaan Tergugat yang sedang goyah akibat wabah Covid 19 kemudian sekira tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bersama kedua anaknya pulang dan tinggal di Kota Batam. Setelah wabah Covid 19 membaik lalu Tergugat kembali bekerja di Pualu Bali sedangkan Penggugat bersama anak-anaknya masih tinggal di rumah bersama di Kota Batam, Tergugat sering datang mengunjungi Penggugat dan kedua anaknya dalam waktu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kemudian sejak Desember 2023 Tergugat sudah tidak berkunjung lagi ke Kota Batam dan telah membawa kedua anaknya ke Pulau Bali untuk tinggal bersama Tergugat. sehingga Penggugat tidak dapat berkomunikasi dan sudah tidak mengetahui bagaimana kondisi dengan kedua anaknya hingga saat ini;;
- Bahwa Tergugat sudah tidak berkumpul lagi dengan Penggugat sejak awal bulan Desember 2023 karena Tergugat tinggal berjauhan dengan Penggugat sehingga Tergugat merasa cemburu dengan laki-laki lain yang berhubungan dengan Penggugat dalam hal usaha sewa-menyewa papan bunga di Kota Batam;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan adik sepupu saya sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 secara agama Kristen. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar sekira pada tahun 2017; dan yang kedua atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tahun 2020;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat masih beragama Islam lalu saat menikah Penggugat berpindah agama mengikuti keyakinan Tergugat yaitu Kristen, kemudian setelah Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat lalu Penggugat kembali lagi memeluk agama islam hingga saat ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui ada percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita langsung Tergugat kepada Saksi setiap Tergugat berkunjung ke rumah Saksi setelah terjadi percekocokan. Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat lalu selaku keluarga Saksi menasihati Tergugat agar tetap sabar dan tabah serta rukun dalam membina hubungan rumah tangga, begitu juga dengan Penggugat Saksi sudah mendamaikan namun pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak menginginkan lagi untuk hidup bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada melakukan kekerasan atau tidak kepada Penggugat, namun setuju Saksi setiap kali terjadi percekocokan Penggugat beberapa kali sudah membawa pakaiannya untuk pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 dan P-7 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan yang didasari oleh rasa cemburu Tergugat, saat cekcok Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor , tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar menetapkan anak yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, oleh karena masih dibawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Denpasar maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selengkapny sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 31 Januari 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak kuasa asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2017 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar, tanggal 6 Februari 2020 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar);
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H dan Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Rinaldi, S.H., M.H., dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H. Twis Retno Ruswandari, S.H

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp1.800.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.970.000,00;</u>
(satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).		